



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 24 tahun, dahulu beragama Islam, sekarang beragama Kristen pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 21 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon seorang mualaf dan berstatus perawan, sedang kan Pemohon berstatus Jejaka, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gg. Kamboja Indah Perum Valley 1 No. A.1 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, apabila dinasehati tidak pernah dihiraukan;
 - c. Termohon dan Pemohon sering bertengkar hanya karena hal-hal kecil;
 - d. Setiap bertengkar Termohon selalu meminta cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2018 yang mana Termohon tidak lagi menganut Agama Islam, dan Termohon kembali menganut agama Nasrani, karena sebelum pernikahan Termohon adalah seorang mualaf;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan

halaman 2 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi menganut agama Islam (murtad) maka Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan anak yang bernama anak dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.

halaman 3 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmiruddin, M.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 Desember 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Desember 2018 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan pemohon;

Terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan identitas Termohon kecuali agama Termohon. Agama termohon adalah Kristen;
2. Bahwa Termohon membenarkan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah mempunyai anak 1 orang;
3. Bahwa Termohon membenarkan rumah tinggal Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 dengan sebab-sebab sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 karena Termohon telah kembali beragama Kristen sejak bulan September 2018 yang lalu;
5. Bahwa Termohon keberatan apabila Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak, karena Termohon lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;
6. Bahwa Termohon berasal dari Batak dengan marga Sibuea dimana marga anak mengikuti marga ayahnya.

halaman 4 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan swasta dan sewaktu Termohon bekerja anak diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon;

8. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Kemudian Pemohon memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti dalil permohonan Pemohon;

Atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya seperti dalam jawaban Termohon terdahulu;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxx., Kota Pekanbaru.. yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 04 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;

Bukti tertulis Pemohon tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I . .

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xxx, Kota Pekanbaru;

halaman 5 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dimana Pemohon tidur dengan anaknya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Termohon yang mengakuinya kepada saksi dan Termohon sudah pergi ke Gereja di GBI Nangka;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kembali ke agama semula sudah dua bulan yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Pemohon kembali ke agamanya semula, akhirnya Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah ranjang;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon beragama Islam, semula Termohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan saksi tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah kembali ke Agama semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mariam Tazkia Ardi umur 7 (tujuh) bulan:
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon bekerja;

halaman 6 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Nama Saksi II.

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dimana Pemohon tidur dengan anaknya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Termohon yang mengakuinya kepada saksi dan Termohon sudah pergi ke Gereja di GBI Nangka;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kembali ke agama semula sudah dua bulan yang lalu yaitu sejak bulan September 2018 yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Pemohon kembali ke agamanya semula, akhirnya Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah ranjang;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon beragama Islam, semula Termohon beragama Kristen Protestan;

halaman 7 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebelum Termohon pindah agama tetapi tidak berhasil, hal tersebut dikarenakan Termohon sudah kembali ke Agamanya semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon bekerja;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai cukup, oleh Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;

Bahwa, dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis lain dan bukti saksi dan mencukupkan bukti tersebut;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

halaman 8 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. sasmiruddin, M.H, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Desember 2018 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan ;

halaman 9 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkarannya, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan An. xxxxxx (T.1) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan xxxxxxxx sudah kembali kepada kepercayaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karena itu bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 10 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon kembali lagi ke agama Kristen Protestan satu bulan yang lalu dari pengakuan Termohon dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon telah pisah ranjang sejak Februari 2018, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon kembali lagi ke agama Kristen Protentan satu bulan yang lalu berdasarkan keterangan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama saksi I adalah ibu Pemohon, dan saksi kedua Pemohon bernama saksi II adalah saudara sepupu Pemohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan bahwa Termohon telah berpindah agama Kristen Protestan semenjak dua bulan yang lalu, dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan

halaman 11 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti tertulis Termohon berupa bukti T.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak 2 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, yang akhirnya sejak September 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Selama berpisah tidak ada hubungan bathin, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tetap kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal

halaman 12 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اذارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا.

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (*vide* Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* menyebutkan "*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah." (*vide* Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li'an (*vide* Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui *aqad*nya, dengan tambahan mahar yang

halaman 13 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan *riddah/murtad* (*vide* Ali Hasabillah, hlm. 175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak 02 September 2018 Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) kembali ke agama Kristen Protestan, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak menjadi tidak relevan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan putusan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c). Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohonan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim semata-mata hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (*hadhanah*) yang bernama anak , dan dalam jawabannya Termohon mohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemelihara anak (*hadhanah*) dikarenakan anak masih memerlukan air susu ibu

halaman 14 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesepakatan tentang pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Akte Kelahiran An. anak (P.2) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan anak adalah anak Pemohon dengan Termohon yang saat ini baru berumur 7 bulan, oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara yuris sebagaimana maksud Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak dan berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Termohon berasal dari Batak, maka dalam struktur adat Batak dengan Marga Sibuea garis keturunan yang dipedomani adalah garis keturunan ayah (patrilineal) meskipun kedua orang tua mereka bercerai;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin ahli Hukum Islam Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikh menjelaskan bahwa tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia yang dikenal dengan Maqashidus Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam teori Maqashidus Syar'iyah ada lima prinsip dasar/pokok yang harus dipelihara yaitu Agama, Nasab, Harta, jiwa dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak dilahirkan dari orang tua muslim, secara langsung anak mengikuti agama kedua orang tuanya, maka untuk tetap terjaganya agama (aqidah) si anak, oleh karena Termohon sudah

halaman 15 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke agama semula maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang berhak menjadi pemegang hadhanah adalah orang yang seagama dengan anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mejelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hadhanah anak yang bernama anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dengan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai Pemegang Hadhanah sedangkan anak Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih berumur 7 bulan dan anak belum bisa memenuhi kebutuhan jasmani sendiri dan masih membutuhkan Air susu ibunya, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyusukan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama anak di tempat dimana anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dan selama menyusukan Termohon tidak boleh memberikan suatu baik makanan maupun minuman yang dilarang dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon, namun secara kehidupan dunia, Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Termohon sebagai ibu dan hak Pemohon sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang melantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan

halaman 16 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon (xxxxx).
3. Menetapkan Pemohon (xxxxx) sebagai pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz,

halaman 17 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 63.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

halaman 18 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 304.000,-
(tiga ratus empat ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr